


Prof. TULUS WARBITO

DIPLOMASI PERBATASAN



MONOGRAF

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2009

DIPLOMASI PERBATASAN

MONOGRAF

OLEH : TULUS WARSITO

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2007

DIPLOMASI PERBATASAN

DOKUMEN : TULUS WARSITO

DIPLOMASI PERBATASAN

PENULIS:

Prof. Tulus Warsito

PENYUNTING : Budi Nugroho
LAYOUT : Joko Supriyanto
COVER : Joko Supriyanto
Cetakan Pertama, April 2008
Cetakan Kedua, Agustus 2009

PENERBIT : Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (LP3 UMY)

106 halaman + VI
ISBN: 979-98053-10-10

LP3M UMY : Kampus Terpadu UMY, Gd. AR
Fakhrudin Lt. 1, Ringroad Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Telp. 0274-
387656 ext. 159. Fax. 0274-387646. email:
lp3@umy.ac.id

DAFTAR ISI

| | |
|------------|----------------------------------|
| HALAMAN V | PENGANTAR |
| HALAMAN 1 | Bab I TEMBOK BERLIN |
| HALAMAN 19 | Bab II TEMBOK CINA |
| HALAMAN 26 | Bab III MEMBELAH DUA KOREA |
| HALAMAN 57 | Bab IV SENGEKTA KEPULAUAN KURILE |
| HALAMAN 69 | Bab V TIMOR GAP |
| HALAMAN 99 | Bab VI ETHIOPIA DAN SOMALIA |

KATA PENGANTAR

Definisi umum dari negara-bangsa adalah: adanya pemerintahan yang sah, rakyat yang berdaulat dan wilayah tertentu (dengan batas-batas yang jelas). Dalam konteks batas wilayah, pengertian negara-bangsa dapat dilihat pada peta dunia yang secara jelas dan rinci menunjukkan batas-batas negara yang ada. Karena eksistensi negara bisa berubah, berkembang, menyempit atau bahkan hilang sama-sekali atau muncul yang baru, maka peta dunia juga memerlukan *updating* setiap saat.

Dalam era revolusi teknologi komunikasi konsep negara-bangsa dianggap tidak relevan lagi. Kenichi Ohmae bahkan mengatakan bahwa era negara-bangsa telah berakhir, *the end of nation-state*, karena pergerakan orang, barang, apalagi “hanya” informasi, sudah tak dapat dibatasi oleh batas-batas negara. Perusahaan besar sudah tak lagi berbasis pada negara melainkan antar-bangsa multi-negara, *multi national corporation*. Padahal tidaklah semua berubah sedemikian cepat perubahannya. Banyak negara masih sering kita dengar bersengketa tentang perbatasan mereka. Kasus Blok Ambalat, sengketa Kepulauan Kurile, masalah Laut Cina Selatan, konflik Sahara Barat, perang Israel dan Palestina, sengketa Timor Gap, merupakan sekelumit bukti bahwa perkara perbatasan antar-negara memang masih sangat rawan dan perlu dicermati.

Dalam perspektif diplomasi bagi suatu negara, pada umumnya pemerintah menganggap bahwa wilayah perbatasan adalah perkara “halaman belakang rumah kita”, sehingga hal tersebut dianggap tak terlalu mendesak untuk ditangani. Pada kasus Indonesia sendiri, penanganan wilayah perbatasan Kalimantan

tan Barat – Serawak, perbatasan dengan Timor Timur dan Papua Nugini, seolah dianggap tidak penting dibandingkan dengan penanganan di meja perundingan mengenai perdagangan, atau upaya penanaman modal asing, misalnya. Padahal dari perbatasan itu muncul berbagai persoalan yang juga penting untuk ditangani. Penyelundupan, perdagangan manusia, penyalahgunaan wewenang keimigrasian yang cepat atau lambat akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi, sosial maupun politik.

Sedangkan pada tingkat analisis sistem internasional, belum lengkapnya pranata hukum internasional yang mengatur konsep dan sistem Tata Ruang Internasional mengakibatkan persoalan yang mungkin timbul dari perbatasan antar-negara menjadi semakin besar. Undang-Undang Hukum Laut pun belum sepenuhnya diratifikasi oleh semua negara. Apalagi jika pengertian Tata Ruang Internasional dimaksudkan sebagai meliputi kedalaman laut dan ketinggian atmosphere, apa yang disebut batas-batas negara bukannya tidak relevan untuk dibicarakan melainkan justru mudah dimunculkan ketika batas-batas tersebut mengartikan batas-batas kepemilikan sumber daya yang strategis.

Dalam pengertian serupa itu, sistem internasional boleh jadi merupakan pemicu awal bagi kemungkinan munculnya konflik perbatasan, karena batas wilayah memang harus ditentukan demi berlakunya konsep negara-bangsa tetapi pada kenyataannya untuk merealisasikan batas-batas tersebut tidaklah mudah. Kesulitan implementasi konsep batas-batas negara tersebut bukan hanya karena kesulitan teknis di lapangan saja, melainkan juga belum jelasnya konsep batas negara itu sendiri. Dalam realita, hanya negara-negara yang kuatlah yang dapat memetik manfaat ketidaktegasan konsep maupun implementasi batas-negara.

Untuk memahami lebih dalam mengenai persoalan perbatasan tersebut buku kecil ini diharapkan dapat membantu pembaca pada substansi yang paling

dasar tentang perbatasan di satu sisi, dan persoalan diplomasi di sisi lain. Tentu masih sangat banyak yang harus di perbaiki dalam buku ini. Contoh kasus yang dikemukakan pun baru ada enam, padahal begitu banyak yang lain yang mestinya bisa dipakai untuk bahan perbandingan.

Kepada siapa saja yang memungkinkan buku ini terbit, kepada mas Djoko di LPM-UMY, Pak Budi, pak Ketua dan siapa pun, saya ucapkan terimakasih atas semua bantuannya.

TW

Definisi umum dari negara-bangsa adalah: adanya pemerintahan yang sah, rakyat yang berdaulat dan wilayah tertentu (dengan batas-batas yang jelas). Dalam konteks batas wilayah, pengertian negara-bangsa dapat dilihat pada peta dunia yang secara jelas dan rinci menunjukkan batas-batas negara yang ada. Karena eksistensi negara bisa berubah, berkembang, menyempit atau bahkan hilang sama-sekali atau muncul yang baru, maka peta dunia juga memerlukan updating setiap saat.

Dalam era revolusi teknologi komunikasi konsep negara-bangsa dianggap tidak relevan lagi. Kenichi Ohmae bahkan mengatakan bahwa era negara-bangsa telah berakhir, the end of nation-state, karena pergerakan orang, barang, apalagi "hanya" informasi, sudah tak dapat dibatasi oleh batas-batas negara. Perusahaan-perusahaan besar sudah tak lagi berbasis pada negara melainkan antar-bangsa, multi-negara, multi national cooperation. Padahal tidaklah semua hal sedemikian cepat perubahannya. Banyak negara masih sering kita dengar bersengketa tentang perbatasan mereka. Kasus Blok Ambalat, sengketa Kepulauan Kurile, masalah Laut Cina Selatan, konflik Sahara Barat, perang Israel dan Palestina, sengketa Timor Gap, merupakan sekelumit bukti bahwa perkara perbatasan antar-negara memang masih sangat rawan dan perlu dicermati.

Dalam perspektif diplomasi bagi suatu negara, pada umumnya pemerintah menganggap bahwa wilayah perbatasan adalah perkara "halaman belakang rumah kita", sehingga hal tersebut dianggap tak terlalu mendesak untuk dibenahi. Padahal dari perbatasan itu muncul berbagai persoalan yang juga pening untuk ditangani. Penyelundupan, perdagangan manusia, penyalahgunaan wewenang keimigrasian yang cepat atau lambat akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi, sosial maupun politik.



ISBN 
979-98053-10-10